

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab semakin terpuruknya sistem kesejahteraan materil yang mengabaikan nilai nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.<sup>1</sup>

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan materil dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan hak hak dari orang lain serta norma norma yang ada. Hal ini di perburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana atau sering disebut delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50

pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa tindak pidana terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di ancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”.<sup>2</sup>

Dari rumusan penggelapan di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subyektif dan objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*). Di Indonesia yang berwenang sebagai penegak hukum dari adanya sebuah tindak pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia hal ini dapat ditemukan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok:

---

<sup>2</sup> Ray Pratama, 2012, *Pengertian Tentang Penggelapan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-penggelapan.html?m=1/> Diakses Rabu 4 April 2018 Pukul 22.15

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1).

Salah satu tindak pidana penggelapan yang saat ini marak terjadi ialah penggelapan mobil rental, yang pada awalnya pebisnis rental mobil memberikan kepercayaan kepada penyewa berdasarkan prosedur dan tarif penyewaan mobil, Konsekuensi yang disepakati, jika ada salah satu pihak yang melanggar syarat dan ketentuan sewa. Tindak pidana penggelapan mobil dari perusahaan rental mobil saat ini cukup banyak terjadi. Ada beberapa risiko yang biasanya menimpa bisnis rental mobil, diantaranya pelanggan tidak membayar uang sewa mobil, kecelakaan yang membuat kerusakan berat pada mobil, dan risiko paling buruk yang dapat menimpa adalah kehilangan mobil akibat digadaikan atau mobil digunakan untuk kejahatan. Modus yang dilakukan pelaku cukup profesional, selain dengan tinggal berpindah-pindah, juga sering mengganti nama agar sulit dilacak.

Salah satu kasus mengenai penggelapan mobil rental tersebut terjadi pada bulan November 2017 hingga bulan Januari 2018, yaitu pemilik mobil rental yang bernama Soni Sobarja melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Padang bahwa

pelaku telah merental mobilnya selama lebih dari tiga bulan, barulah disana korban merasa ditipu, karena ketika dihubungi pelaku selalu berkilah ketika korban menanyakan mobil miliknya.<sup>3</sup>

Risiko kerugian kendaraan dapat diatasi dengan mengikuti asuransi mobil. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko, terutama risiko kehilangan. Dalam bisnis rental mobil, risiko yang paling utama sekaligus menakutkan adalah terjadinya penggelapan. Tidak menutup kemungkinan, bisnis rental mobil menjadi incaran pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul: **“PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental?
2. Apa sajakah kendala yang dialami Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.

---

<sup>3</sup> Rahmad Fauzi, 2018, *Polisi Ringkus Pelaku Penggelapan 22 Unit Mobil Rental Di Padang*, <http://tribatranews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/03/11/polisi-ringkus-pelaku-penggelapan-22-unit-mobil-rental-di-padang/> Diakses Minggu 8 April Pukul 21.27 WIB.

2. Untuk mengetahui kendala yang di alami Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>4</sup> Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara dengan dua orang petugas Kepolisian Resort Kota Padang yang pernah tangani kasus penggelapan yaitu bapak John Hendri, S.H dan Bapak Andi Firmansyah.

###### b. Data sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, data sekunder yang digunakan adalah dari dokumen petugas Kepolisian Resort Kota Padang pada tahun 2017 sampai 2018.<sup>5</sup>

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

<sup>5</sup>*Ibid.*

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang *literature* dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dianalisis secara kualitatif yaitu : pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.